

Judul : Tumpukan kayu sisa banjir, sampah spesifik dikelola khusus
Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tumpukan Kayu Sisa Banjir Sampah Spesifik Dikelola Khusus

SUMBER: IG PRIGLOJI



Alex Indra Lukman

BANJIR bandang yang melanda Provinsi Sumatera Barat menyisakan tumpukan kayu berbagai jenis dan ukuran di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk di kawasan Pantai Padang. Material kayu yang terbawa arus banjir itu kini menjadi perhatian serius dalam upaya pemulihan pascabencana.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menilai, tumpukan kayu tersebut tidak seharusnya dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat. Pengelolannya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, agar penanganannya tetap terukur dan bertanggung jawab.

"Hari ini kita melihat, warga menjadikan kayu berbagai ukuran dan jenis itu, sebagai barang bernilai ekonomis seperti papan dan sejenisnya. Ini tak bisa dibiarkan terus berlanjut, karena penanganannya mesti merujuk UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah," ungkap Alex melalui pernyataan tertulisnya, Selasa (16/12/2025).

Secara hukum, tumpukan kayu pascabanjir tersebut masuk dalam kategori sampah spesifik akibat bencana. Alex menjelaskan, hal ini telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) UU Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa sampah akibat bencana merupakan

bagian dari sampah spesifik.

Kategori sampah spesifik lainnya meliputi sampah yang mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), sampah yang mengandung limbah B3, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Merujuk ketentuan tersebut, Alex menegaskan, sampah spesifik memerlukan penanganan khusus. Penanganan itu tidak bisa dilakukan secara serampangan, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik, volume, frekuensi timbunan, serta kondisi lapangan.

"Peraturan Pemerintah (PP) No 27 Tahun 2020 yang merupakan petunjuk teknis UU Pengelolaan Sampah. Memberi ruang pada pemerintah baik pusat maupun daerah, memanfaatkan sampah akibat bencana ini untuk kegiatan bernilai ekonomis," ungkap Alex.

Ruang pemanfaatan bernilai ekonomi itu, kata Alex, tercantum secara tegas dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2020 yang berbunyi, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui pengurangan dan/atau penanganan.

"Pemanfaatan kembali Sampah Spesifik merupakan salah satu strategi dalam pengurangan sebagaimana disebutkan Pasal 4 itu," ungkap Alex yang juga ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumatera Barat.

Melalui kerangka regulasi tersebut, Alex menegaskan pemanfaatan kayu sisa banjir di Padang dinilai memiliki potensi positif, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah pascabencana. "Kebudayaan kayu-kayu tersebut setidaknya akan membantu berbagai kebutuhan mendesak dalam penanganan dampak bencana," tambahnya. ■ **BYU**